

PUTUSAN

Nomor < No. Perk>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara: **PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wahyu Baskoro, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum Waluyo Baskoro & Rekan, beralamat di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan **alamat e-mail waluyobaskoro@gmail.com**, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H., Paraditha Indah Tarigan, S.H. dan Faisal, S.H., para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Sabatini Law Firm, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan **alamat e-mail Sabatinilawfirm18@gmail.com**, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr.> tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah selama *iddah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak berupa uang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah kenaikan sebesar 25 % setiap tahun;
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr.> tanggal 07 Januari 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Pemohon/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 Jam 15.06 WIB melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanggal Verifikasi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2021 masing-masing untuk Termohon/Pembanding jam. 16.24 WIB dan untuk Pemohon/Terbanding jam. 16.25 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021, akan tetapi baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 4 Februari 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor < No. Perk> dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/0601/Hk.05/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 tembusannya disampaikan kepada Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor I Tahun 2019 *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II serta 2 (dua) orang saksi dari Termohon yaitu Saksi I dan Saksi II dibawah sumpah, yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 13 Desember 1996 dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) dua orang anak yang bernama

Anak ke I, lahir tanggal 19 oktober 1997 dan **Anak Ke-II** lahir tanggal 23 September 2004;

2. Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah ranjang sejak 15 Maret 2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang Saksi Pemohon dan saksi dari Termohon;
3. Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan kedua pihak berperkara sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon sudah tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan

pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ,وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri kecuali yang

berkaitan dengan jumlah nominal uang *mut'ah* dan *nafkah madliyah* perlu dipertegas lagi pertimbangannya sedangkan gugatan yang lainnya yaitu *nafkah iddah*, dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berkesanggupan sama dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah dan *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah*, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitab Al Ahwalu Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah *ba'da dukhul* tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = $Rp3.000.000,00 \times 12 \text{ Bulan} = Rp36.000.000,00$ (Tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut

kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan *Nafkah Madliyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “suami berkewajiban untuk memberikan nafkan kepada istri” oleh karena itu nafkah yang belum dibayar tersebut dapat dituntut, sehingga keberatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan oleh karena itu Terbanding dibebani untuk membayar *Nafkah Madliyah* kepada Pembanding sejak Bulan Maret 2020 sampai Bulan Desember 2020 sebesar Rp3000.000.00 x 10 bulan =Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibinong (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor < No.Pkr.> tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

- b. Nafkah selama *iddah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - c. Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak berupa uang 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah kenaikan sebesar 25 % setiap tahun dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap awal bulan;
 - d. *Nafkah Madliyah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor < No. Perk> tanggal 04 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.**

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd.

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H . Dadan Satya Permana, S.H. MH,

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |